

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 364/P/SK/HT/2009**

TENTANG

**GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 222/P/SK/HT/2006 telah ditetapkan Pembukaan Program Magister (S2) Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 78/P/SK/HT/2009 telah ditetapkan Pembukaan Program Studi Pengelolaan Infrastruktur dan Pembangunan Masyarakat pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa penggunaan gelar akademik profesi atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya diberikan dalam bentuk dan tingkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Gelar dan Sebutan Lulusan Program Pascasarjana pada Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan serta Program Studi Pengelolaan Infrastruktur dan Pembangunan Masyarakat pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2008 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;

- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 16/SK/MWA/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;

- Memperhatikan:**
- Surat Edaran Direktur Akademik Dirjen DIKTI Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1089/D2.5/2008 tanggal 15 Mei 2008;
 - Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 222/P/SK/HT/2006 tentang Pembukaan Program Magister (S2) Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada;
 - Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 292/P/SK/HT/2008 jo. Nomor 360/P/SK/HT/2008 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada;
 - Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 519/P/SK/HT/2008 tentang Pembukaan, Penyelenggaraan dan Penutupan Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada;
 - Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 78/P/SK/HT/2009 tentang Pembukaan Program Studi Pengelolaan Infrastruktur dan Pembangunan Masyarakat pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pemberian Gelar dan Sebutan Lulusan Program Pascasarjana (S2) Universitas Gadjah Mada pada ijazah ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf dengan disertai singkatan kelompok bidang ilmu atau program studi yang bersangkutan.
- KEDUA** : Gelar dan sebutan lulusan Program Pascasarjana pada Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan serta Program Studi Pengelolaan Infrastruktur dan Pembangunan Masyarakat adalah sebagai berikut:

No	Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1	Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan	<i>Master of Science</i>	M.Sc.
2	Pengelolaan Infrastruktur dan Pembangunan Masyarakat	<i>Master of Science</i>	M.Sc.

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Februari 2009
Rektor,**

ttd

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.

Tembusan:

- Ketua Majelis Wali Amanat
 - Ketua Senat Akademik
 - Ketua Majelis Guru Besar
 - Wakil Rektor Senior
 - Wakil Rektor
 - Dekan Fakultas
 - Direktur Sekolah Pascasarjana
 - Direktur
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada